



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azizman Firanda bin Alm Nasbukin;
2. Tempat lahir : Desa Tokoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 12 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Afrizal, S.H., Pengacara dari Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di Jl. T. ben Mahmud Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 1 Maret 2022 untuk mendampingi
Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu milyar Delapan ratus dua juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan plastic bening dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram.
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok kosong;
 - 4 (empat) blok plastic bening bungkusan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie dikarenakan sebagian besar saksi berkediaman diwilayah Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan Maka Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Berupa : 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunkan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor: 55 /60039.00/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dengan berat bruto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2021 terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin bahwa saudara Fikar (Belum Tertangkap) menghubungi terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin lewat via handphone bahwa mengatakan sudah ada Narkotika Jenis sabu datang sekarang, selanjutnya terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin menemui saudara Fikar di Jalan Sawah Desa Meunasah Tengoh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian terdakwa Azizman Firanda bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Alm Nasbukin langsung bertemu dengan saudara Fikar kemudian duduk-duduk sebentar kemudian saudara Fikar kemudian langsung menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 Gram setelah diterima Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin langsung pulang;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi Habiburahman (Penuntutan Terpisah) menemui terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin untuk meminta Narkoba Jenis sabu kemudian terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Habiburahman langsung pulang dan tidak memberikan uang kepada terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin yang mana kesepakatannya terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin dan saksi Habiburahman jika sudah terjual uang akan dikirim kepada terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB datang anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan kerumah terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin yang mana pada saat itu sedang tidur dan membangunkan terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin kemudian menanyakan dimana Narkoba Jenis sabu yang disimpan kemudian pihak anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin namun tidak ditemukan dan melakukan penggeledahan ke rumah ditemukan didalam kotak sampoerna mild didalam kamar terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sisa penjualan sabu tersebut Selanjutnya terdakwa dilakukan penyitaan dan barang bukti berupa 2 (dua) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok kosong sampoerna mild tempat penyimpanan sabu, 4 (empat) blok plastik bening bungkus, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih hitam dibawa Ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang Berlaku.

Bahwa terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 8970/NNF/2021 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si kabit Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh Sembilan) gram

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbun setelah dianalisis, BENAR mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbun tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbun Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie dikarenakan sebagian besar saksi berkediaman di wilayah Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan Maka Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Berupa : 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 55 /60039.00/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dengan berat bruto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan berhasil menangkap dan mengamankan saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habiburahman selanjutnya dari penangkapan terhadap saksi Habiburahman anggota Satresnarkoba Kepolisian Reso Aceh Selatan melakukan pengembangan sekira pukul 18.00 WIB kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin yang mana saksi Habiburahman merupakan kurir dari terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin dan diaku oleh terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin dan saksi Habiburahman, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin di rumah tempat tinggalnya di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin namun tidak ditemukan dan melakukan penggeledahan ke rumah ditemukan didalam kotak sampoerna mild didalam kamar terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam sebuah kotak rokok sisa penjualan sabu tersebut Selanjutnya terdakwa dilakukan penyitaan dan barang bukti berupa 2 (dua) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok kosong sampoerna mild tempat penyimpanan sabu, 4 (empat) blok plastic bening bungkus, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih hitam dibawa Ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang Berlaku;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 8970/NNF/2021 tertanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si kapid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh Sembilan) gram Barang Bukti Narkoba jenis Sabu tersebut milik terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin setelah dianalisis, BENAR mengandung Positif Metamfetamina dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia bin H. Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Polres Aceh Selatan mengetahui Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari saksi Habiburraahman bin Alm Zaini Bakri Yusuf yang telah terlebih dahulu ditangkap karena mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa turut ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram;
- Bahwa selain 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening turut juga ditemukan barang bukti 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok kosong sampoea mild tempat penyimpanan sabu, 4 (empat) blok plastic bening bungkusan, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar terdakwa;
- Bahwa saksi Habiburrahman terlebih dahulu ditangkap di Labuan Haji baru kemudian terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan Saksi Habiburrahman tersebut dilakukan dirumah terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Habiburrahman membeli sabu dari terdakwa ± sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dari saudara fikar dengan cara membeli;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk dipakai dan dijual kembali karena Terdakwa memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu keberatan atas keterangan Saksi bahwa ada barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) buah Jam, 1 (satu) buah kalung, dan 1 (satu) buah gelang tidak disebut oleh pihak kepolisian, terhadap keberatan tersebut Saksi Menyatakan bahwa barang milik Terdakwa tersebut selain yang sudah disita, sudah dikembalikan pihak kepolisian kepada keluarga Terdakwa;

2. Khairul Umam bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Polres Aceh Selatan mengetahui Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari saksi Habiburrahman bin Alm Zaini Bakri Yusuf yang telah terlebih dahulu ditangkap karena mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa turut ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram;
- Bahwa selain 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening turut juga ditemukan barang bukti 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok kosong sampoea mild tempat penyimpanan sabu, 4 (empat) blok plastic bening bungkusan, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar terdakwa;
- Bahwa saksi Habiburrahman terlebih dahulu ditangkap di Labuan Haji baru kemudian terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan Saksi Habiburrahman tersebut dilakukan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Habiburrahman membeli sabu dari terdakwa ± sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dari saudara Fikar dengan cara membeli;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk dipakai dan dijual kembali karena Terdakwa memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu keberatan atas keterangan Saksi bahwa ada barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) buah Jam, 1 (satu) buah kalung, dan 1 (satu) buah gelang tidak disebut oleh pihak kepolisian, terhadap keberatan tersebut Saksi Menyatakan bahwa barang milik Terdakwa Tersebut selain yang sudah disita, sudah dikembalikan pihak kepolisian kepada keluarga Terdakwa;

3. Rudi Salam bin Alm Baharuddin M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Tim opsional satresnarkoba polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Pada saat Pihak kepolisian datang memberitahukan tentang penangkapan terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang berada didalam mobil kepolisian;
- Bahwa saksi menanyakannya dan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu;
- berdasarkan informasi dari Pihak Kepolisian pada saat penangkapan terdakwa turut ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah dilakukan penimbangan dan diberitahu oleh pihak kepolisian saksi mengetahui bahwa berat barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bruto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. Habiburrahman bin Alm Zaini Bakri Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Tim opsnal satresnarkoba polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan teman saksi dan selama ini saksi membeli sabu dari terdakwa;
- Saksi membeli sabu tersebut dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa Setelah membeli sabu, saksi langsung pulang kerumah saksi di Labuhan Haji;
- Bahwa tujuan saksi membeli sabu tersebut adalah untuk saksi konsumsi dan jual Kembali;
- Bahwa Saksi memesan sabu tersebut dengan cara menghubungi terdakwa melalui Handphone;
- Bahwa Saksi memesan sabu tersebut kepada terdakwa ± beberapa minggu yang lalu sebelum saksi dan terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi sudah membeli sabu tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu, yang sabu tersebut akan saksi bayar ketika saksi sudah mempunyai uang;
- Bahwa Saksi sudah membeli sabu sebanyak 5 (lima) kali yaitu, 2 (dua) kali saksi membeli sabu kepada terdakwa, dan 3 (tiga) kali saksi membeli sabu bersama dengan terdakwa kepada saudara kardi;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap, saksi sedang berada didalam mobil pihak Kepolisian dan menunjukkan posisi rumah terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menjual sabu tersebut kepada saudara Ajibar dan Muntazar;
- bahwa Saksi menjual sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Rumah Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin dilakukan penangkapan oleh saksi Khairul Umam, saksi Naufal Aulia, anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap turut ditemukan barang bukti: 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram, 2 (dua) unit timbangan digital wama hitam, 1 (satu) buah kotak rokok kosong sampoema mild tempat penyimpanan sabu, 4 (empat) blok plastic bening bungkusan, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada narkotika jenis sabu, 1(satu) unit Handphone merk Samsung wama putih;
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat membeli sabu tersebut saksi Habiburrahman belum menyerahkan uangnya, karena belum mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual sabu kepada saksi Habiburrahman;
- Bahwa Pada saat membeli sabu dari saudara Fikardi tersebut, terdakwa sudah menyerahkan uangnya hanya saja belum lunas terdakwa baru menyerahkan uangnya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu pada saksi Habiburrahman baru 2 kali, sedangkan saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu bersama-sama dengan saksi Habiburrahman pada saudara Fikardi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara Fikar sebanyak 2.5 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 8970/NNF/2021 tertanggal 8 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal wama putih dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh Sembilan) gram Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin setelah dianalisis, Benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan plastic bening dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram.
- 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok kosong;
- 4 (empat) blok plastic bening bungkus;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB



bertempat di rumah terdakwa di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa benar saksi Khairul Umam, saksi Naufal Aulia, dari Polres Aceh Selatan mengetahui Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari saksi Habiburraahman bin Alm Zaini Bakri Yusuf yang telah terlebih dahulu ditangkap karena mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Pada saat penangkapan Terdakwa turut ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram;
- Bahwa benar selain 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening turut juga ditemukan barang bukti 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok kosong sampoema mild tempat penyimpanan sabu, 4 (empat) blok plastic bening bungkus, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa benar barang bukti sabu ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar saksi Habiburrahman terlebih dahulu ditangkap di Labuan Haji baru kemudian terdakwa;
- Bahwa benar transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan Saksi Habiburrahman tersebut dilakukan di rumah terdakwa Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar saksi Habiburrahman membeli sabu tersebut dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa benar saksi Habiburrahman membeli sabu dari terdakwa ± sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa benar sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Fikar dengan cara membeli;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 8970/NNF/2021 tertanggal 8 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat



sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal wama putih dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh Sembilan) gram Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin setelah dianalisis, Benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana unsur ketiga, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 (ketiga) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang disita dalam perkara ini apakah benar termasuk narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dilarang peredarannya oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal wama putih dengan berat brutto 1,79



(satu koma tujuh Sembilan) gram Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin setelah dianalisis, Benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yg disita adalah termasuk barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu dari perbuatan yg dilarang yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa saksi dari Polres Aceh Selatan mengetahui Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari saksi Habiburraahman bin Alm Zaini Bakri Yusuf yang telah terlebih dahulu ditangkap karena mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa turut ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram;

Menimbang, bahwa selain 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening turut juga ditemukan barang bukti 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok kosong sampoema mild tempat penyimpanan sabu, 4 (empat) blok plastik bening bungkus, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan Saksi Habiburraahman tersebut dilakukan di rumah terdakwa Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa didapatkan dari saudara fikar dengan cara membeli;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menjual Sabu kepada saksi Habiburraahman, maka unsur "menjual Narkoba golongan I" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, karena salah satu perbuatan dalam unsur ini yaitu menjual Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka perbuatan lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang menjual Narkoba Golongan I dapat dikualifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menjual Narkoba golongan I;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok kosong sampoema mild tempat penyimpanan sabu;
- 4 (empat) blok plastic bening bungkus;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada narkotika jenis sabu;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azizman Firanda bin Alm Nasbukin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok kosong sampoema mild tempat penyimpanan sabu;
 - 4 (empat) blok plastic bening bungkus;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada narkotika jenis sabu;dimusnahkan;
- 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami, Gugun Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., dan Taufik Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Raudhatunnur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Gugun Gunawan, S.H.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raudhatunnur, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22